



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79, sebagai Undang-Undang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1617);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusutan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2018;
30. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2018;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-3971 Tahun 2019 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Gubernur Maluku tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2018;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU
dan
GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional;

- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Neraca;
- f. Laporan Arus Kas, dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp3.074.608.120.190,74
b. Belanja	Rp3.068.953.726.756,51
Surplus/(Defisit)	Rp 5.654.393.434,23
d. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp8.912.219.256,70
- Pengeluaran	Rp0,00
PembiayaanNetto	Rp8.912.219.256,70

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp404.732.312.236,87 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp3.479.340.432.427,61
b. Realisasi	Rp3.074.608.120.190,74
Selisih lebih/(kurang)	Rp 404.732.312.236,87

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 419.298.924.927,80 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp3.488.252.651.684,31
b. Realisasi	Rp3.068.953.726.756,51
Selisih lebih/(kurang)	Rp 419.298.924.927,80

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp14.566.612.690,93 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah Perubahan	Rp(8.912.219.256,70)
--------------------------------------	----------------------

b. Realisasi	Rp 5.654.393.434,23
Selisih lebih/(kurang)	<u>Rp14.566.612.690,93</u>
(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp1.700.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp10.612.219.256,70
b. Realisasi	<u>Rp8.912.219.256,70</u>
Selisih lebih/(kurang)	<u>Rp1.700.000.000,00</u>
(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp1.700.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:	
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp1.700.000.000,00
b. Realisasi	<u>Rp 0,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	<u>Rp1.700.000.000,00</u>
(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp 8.912.219.256,70
b. Realisasi	<u>Rp 8.912.219.256,70</u>
Selisih lebih/(kurang)	<u>Rp 0,00</u>

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b adalah sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp8.912.219.256,70
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	<u>Rp (8.912.219.256,70)</u>
Sub Total	Rp 0,00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan (SILPA/SIKPA)	<u>Rp14.566.612.690,93</u>
Sub Total	Rp14.566.612.690,93
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp 0,00
e. Lain-Lain	<u>Rp0,00</u>

f. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 14.566.612.690,93

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp5.034.021.971.468,30
b. Jumlah Kewajiban	Rp350.025.212.579,27
c. Jumlah Ekuitas	Rp4.683.996.758.889,03

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018, sebagai berikut :

a. Kegiatan Operasional	
Pendapatan-LO	Rp3.219.926.494.822,88
Beban	<u>Rp2.750.749.674.747,72</u>
Surplus/Defisit dari Operasi	Rp469.176.820.075,16
b. Kegiatan Non Operasional	
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	<u>Rp34.569.388.079,63</u>
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp(34.569.388.079,63)
c. Pos Luar Biasa	
Beban Luar Biasa	<u>Rp5.145.700.000,00</u>
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	Rp (5.145.700.000,00)
d. Surplus Defisit-LO	Rp429.461.731.995,53

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2018	Rp 8.456.717.213,33
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp605.318.726.436,14
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp(599.664.333.001,91)
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp 0,00
e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp (3.958.781.742,87)
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2018	Rp 10.152.328.904,69

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018, sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp4.254.535.026.893,50
b. Surplus/Defisit-LO	Rp429.461.731.995,53
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar: Koreksi Ekuitas Lainnya	<u>Rp0,00</u>
d. Ekuitas Akhir	Rp4.683.996.758.889,03

Pasal 9

Catatatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari;

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
 - Lampiran I.1. : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi ;
 - Lampiran I.2. : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan ;
 - Lampiran I.3. : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan ;
 - Lampiran I.4. : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara ;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional ;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas ;
- e. Lampiran V : Neraca ;

- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas ;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan ;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah ;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih ;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir ;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah ;
- l. Lampiran XII :Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap ;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan ;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya ;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah ;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek ;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang ;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah ;
- u. Lampiran XXI : Daftar persediaan;
- v. Lampiran XXII : Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 12

Gubernur menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 16 Oktober 2019

GUBERNUR MALUKU,

ttd

MURAD ISMAIL

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 16 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

ttd

KASRUL SELANG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2019 NOMOR 14 TAHUN 2019

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU : (12-290/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH MALUKU
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan SKPD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan, Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, selanjutnya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah, Laporan Keuangan Pemerintah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, serta Lampiran Kinerja dan kemudian di rinci dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang berisikan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran dan Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Berdasarkan hal ini tersebut maka perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 96